



**P E N E T A P A N**

Nomor 122/Pdt.P/2014/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Andong bin Made**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Cilellang Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Ani binti Burhan**. umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan ibu rumah tangga. bertempat tinggal di Cilellang, Desa Wecudai Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, untuk selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya bertanggal 18 Juli 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan register perkara nomor 122/Pdt.P/2014/PA.Skg. tanggal 18 Juli 2014.

Dengan ini menyatakan bahwa ia tidak dapat membaca dan menulis akan tetapi ia bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I mengaku telah menikah dengan Pemohon II, berlangsung pada tahun 1997, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama islam di Cilellang, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Burhan.

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No 122/Pdft.P/2014/PA. Skg.



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah imam kampung setempat yang bernama Mappa dan yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama Landa dan La Tellong dengan mahar 44 real.
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Syamsuriadi dan Helmi Yahya.
6. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama setempat karena tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan dari Pengadilan Agama Sengkang, guna mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Cq. Majelis hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan pernikahan Pemohon I **Andong bin Made**, dengan Pemohon II **Ani binti Burhan**. Sah menurut hukum.



3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

**SUBSIDER :**

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir di persidangan, dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon I dan Pemohon II merupakan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putus ini maka ditunjukkan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana terurai dimuka.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum, maka majelis menilai bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk berperkara dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, Jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal 148 R.Bg dan segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.



2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu, tanggal 20 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1435 H. oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH**, sebagai ketua majelis, **Drs. H. Johan SH. MH.** dan **Drs. H. Baharuddin, SH.** Masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Muh. Lukman H.** sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. H. JOHAN SH. MH.**

**Drs. H. A. MAJID JALALUDDIN. MH.**

**Drs. H. BAHARUDDIN, SH.**

Panitera Pengganti.

**Drs. MUH. LUKMAN H.**

Rincian biaya perkara :

- |                      |    |            |
|----------------------|----|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK         | Rp | 50.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan   | RP | 100.000,00 |
| 4. Biaya redaksi     | Rp | 5.000,00   |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai      RP      6.000,00

Jumlah      Rp      191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu  
rupiah)

Hal. 5 dari 4 hal. Pen. No 122/Pdft.P/2014/PA. Skg.